



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Sesayap, 21 November 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan AMD RT 18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Sesayap, 14 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Sesayap RT 6 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Januari 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sesayap, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11 Januari 1996;



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Sesayap selama 14 Tahun kemudian pindah ke Malinau Kota sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I;
 - 3.2. Anak II;
 - 3.3. Anak III
 - 3.4. Anak IV
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau diajak untuk membina rumah tangga secara mandiri, maunya Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Sesayap, Termohon lebih baik berpisah daripada ikut bersama Pemohon;
6. Bahwa akibat hal tersebut di atas, pada bulan September 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;





3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah KUA. Kecamatan Sesayap. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe



1. Saksi I P, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan AMD RT. 18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sesayap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama Anak I, Anak II, Candrawan dan Ade Candra;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi keluarga dan Termohon tidak mau mendukung Pemohon untuk mencari mata pencaharian dan ikut Pemohon pindah ke Malinau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah saling bertemu, Pemohon hanya sesekali pergi ke Sesayap untuk menemui anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II P, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramubakti, bertempat tinggal di Jalan AMD RT. 18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik tiri Pemohon;



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sesayap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I, Anak II, Candrawan dan Ade Candra;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi keluarga dan Termohon tidak mau mendukung Pemohon dan ikut Pemohon pindah ke Malinau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi hanya Pemohon beberapa kali pergi ke Sesayap mengunjungi anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dedy Suriansyah bin SUriansyah (Saksi I Pemohon) dan Budiman bin Suriansyah (Saksi II Pemohon);





Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon, lahir di Sesayap pada tanggal 21 November 1975 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Pemohon, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon *in casu* Pemohon, pada tanggal 11 Januari 1996 telah menikah dengan Termohon *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sesayap;





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I, Anak II, Candrawan dan Ade Candra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena permasalahan ekonomi keluarga dan Termohon tidak mau mendukung dan ikut Pemohon pindah ke Malinau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini tidak pernah kembali hidup bersama dan Pemohon sesekali pergi ke Sesayap hanya untuk mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat sendiri oleh Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon karena Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon adalah adik tiri Pemohon yang sempat tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sesayap;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) bernama Candra, Anak II, Candrawan dan Ade Candra;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena permasalahan rumah tangga dan juga Termohon tidak mendukung Pemohon dan tidak mau ikut pindah ke Malinau
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama, Pemohon hanya sesekali pergi menemui anak Pemohon dan Termohon;





6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar karena permasalahan ekonomi dan Termohon tidak mau diajak pindah ke Malinau, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Pemohon hanya sesekali mengunjungi anak-anak Pemohon dan termohn di Sesayap, Pemohon dan Termohon pernah dinasehati namun tidak berhasil hal-hal tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. **Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.TSe